



PUTUSAN

Nomor 942 K/Pid/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MASNI binti P. BIDIN;**
Tempat Lahir : Pallameang (Kabupaten Pinrang);
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/29 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pallameang, Kecamatan Mattiro
Sompe, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 12 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masni binti P. Bidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 942 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masni binti P. Bidin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 September 2021;
Dikembalikan kepada Saksi Andi Mappanganro;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 25/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 14 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Masni binti P. Bidin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masni binti P. Bidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 September 2021;
Dikembalikan kepada Saksi Andi Mappanganro alias Andi Mappa bin H. Andi Tamma;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 295/PID/2022/PT MKS tanggal 15 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 25/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 14 April 2022 sekedar mengenai pidana

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 942 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Kasasi-VII/Akta Pid.B/2022/PN Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 20 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada tanggal 27 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 942 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan penipuan karena menawarkan untuk menyewakan empang/tambak kepada saksi Korban Saksi Andi Mappanganro selama 2 (dua) tahun dengan harga sewa Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) padahal senyatanya empang tersebut telah disewakan oleh Sariani/istri adik Terdakwa bernama alm. Burhan kepada saksi Muhammad Ali sejak tahun 2016, sehingga setelah uang sewa diterima Terdakwa dan Saksi Korban Andi Mappanganro hendak menggarap empang yang disewanya tersebut, ternyata masih ada penggarap lain yang telah menyewa sebelumnya yaitu saksi Muhammad Ali sehingga saksi Korban tidak bisa menggarap empang tersebut dan mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) namun kerugian tersebut telah dikembalikan Terdakwa pada saat perkara ini diproses oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
3. Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki agar lebih proporsional/setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga demi kepastian hukum yang berkeadilan, serta untuk menghindari disparitas pembedaan dalam perkara sejenis, kepada Terdakwa perlu dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 942 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 295/PID/2022/PT MKS tanggal 15 Juni 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 25/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 14 April 2022 harus diperbaiki mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 295/PID/2022/PT MKS tanggal 15 Juni 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 25/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 14 April 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 1 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 942 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 942 K/Pid/2022